

Konflik Sosial Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Huzaini

Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung, Indonesia; Ahmadsaini1981@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Social conflict;
Sociology;
Islamic law

Article history:

Received 2022-07-15
Revised 2022-10-17
Accepted 2022-12-27

ABSTRACT

Conflict is the phenomenon that often arises because conflict has always been a social and political part of human life and a driving force in socio-political dynamics and change. Conflict has positive and negative impacts, the positive impact of social conflict is that conflict facilitates the achievement of reconciliation of various interests. This research method uses qualitative research with the type of literature review research that will describe, explain and analyze related research. The results of this study are to analyze the good impact on the progress and change of society, but there are some conflicts that actually have a negative impact causing damage, creating instability, disharmony and insecurity and even causing casualties. Today conflicts often occur in various elements of society. This is due to various cultural backgrounds and socio-economic status. This is often used by politicians to create internal solidarity and integration. The leader creates a situation as if there is a common enemy, so that society tends to be integrative. However, if what is considered a common enemy does not exist, then community solidarity tends to weaken and not infrequently disintegrates. Therefore, the leader will continue to create conflict.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Huzaini

Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung, Indonesia; Ahmadsaini1981@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Ada banyak bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat menurut Abdul Karim (Sumanto, 2020) diantaranya; pertama, konflik kultural, berupa konflik SARA (Saraswati, 2009) (suku, agama, ras dan antar golongan) sebagai akibat ketidakmampuan menyesuaikan diri secara kultural, interaksi budaya yang tidak harmonis, atau fenomena pemaksaan antara kebudayaan yang satu dengan yang lainnya telah mengancam tujuan ideal kebudayaan, yakni kerukunan dan perdamaian; kedua, konflik struktural, yakni konflik antar warga Negara dengan Negara dalam kehidupan politik.

Permasalahan klasik yang hingga hari ini masih muncul sampai sekarang masih menimbulkan perbedaan pendapat adalah kemampuan adaptabilitas hukum Islam. Apakah hukum Islam bisa atau boleh diadaptasikan ke dalam realitas kekinian atau harus diimplementasikan apa adanya sesuai

tuntutan normatif tekstualnya. Akibatnya, persoalan hukum Islam dan implementasinya (Nasution, n.d.) selalu menimbulkan konflik dalam wacana sehingga tidak jarang muncul permasalahan dalam penerapannya. Hal ini karena masih dibumbui oleh persoalan lain yang lebih akut tentang perbedaan antara Hukum Tuhan (*divine law*) dengan Hukum Manusia (*human made law*), terutama hukum positif baik di Negara Islam, Negara Sekuler, dan sebagainya (Winario, 2017).

Mengkaji fenomena keagamaan berarti mempelajari perilaku manusia dalam kehidupannya beragama. Fenomena keagamaan adalah perwujudan sikap dan perilaku manusia yang berkaitan hal-hal yang sakral. Ilmu-ilmu sosial dengan caranya masing-masing dapat mengamati secara cermat terhadap perilaku manusia. Ilmu sejarah mengamati proses terjadinya perilaku, ilmu sosiologi menyoroti posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu, dan antropologi memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu dalam tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan manusia (Suyono, 2018). Indonesia dianggap menarik dan penting jika dikaitkan dengan pandangan kelompok elite politik bangsa Indonesia dan pemikiran sebagian pakar hukum Indonesia yang ingin mengaktualisasikan berbagai institusi atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan dan konflik agraria masa kini (Zuhri, 2016).

R. Otje Salaman dan Anthon F. Susanto (Sholahudin, 2017) memberi definisi sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya secara empiris analitis. Jelas terlihat berdasarkan definisi para ahli bahwa sosiologi hukum adalah segala aktifitas social manusia yang dilihat dari aspek hukumnya disebut sosiologi hukum. Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya secara empiris analitis. Dalam kajian sosiologi hukum, pendekatan ini berusaha memahami hukum secara senyatanya (*quid facta*), bukan seharusnya (*quid juri*).

Dalam sosiologi banyak para tokoh menginterpretasikan konflik social berbeda-beda. Adapun penjelasan konflik social secara sosiologis adalah sebagai berikut: Menurut Berstein (1965) Konflik merupakan suatu pertentangan perbedaan yang tidak dapat dicegah. Konflik mempunyai potensi yang memberikan pengaruh positif dan negative dalam interaksi manusia. Menurut Dr. Robert M.Z Lawang konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan selain bertujuan memperoleh keuntungan juga untuk menundukan saingannya. Menurut Drs. Ariyono Suyono Konflik adalah proses atau keadaan terdiri dari dua pihak yang berusaha saling menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing pihak. Dalam buku Sosiologi karangan James W. Wander Zandain Konflik diartikan sebagai suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, status, atau wilayah tempat pihak yang saling berhadapan dan bertujuan untuk menetralkan, merugikan atau menjatuhkan lawan mereka. Menurut Soerjono Soekanto Konflik adalah suatu proses social dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dan disertai dengan ancaman dan kekerasan.

Menurut Kilman dan Thomas (Wahyudi, 2015), konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis konflik sosial pendekatan sosiologi dan antropologi hukum keluarga Islam (HKI)

2. METODE

Penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis terkait penelitian tersebut. Penelitian juga melalui studi kepustakaan yang berfungsi sebagai membedah, membandingkan dan mengulas dari tulisan dan karya ilmiah dan sumber data yang diperlukan dan berkaitan dengan pembahasan penulisan ini konflik sosial pendekatan sosiologi dan antropologi hukum keluarga Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Manajemen Konflik

Gaya manajemen konflik tersebut kemungkinan hasil yang didapat adalah sebagai berikut;

Konflik kalah-kalah

Konflik kalah-kalah terjadi apabila tak seorangpun diantara pihak yang terlibat mencapai tujuan yang sebenarnya dan alasan atau faktor-faktor penyebab konflik tidak mengalami perubahan. Hasil kalah biasanya akan terjadi apabila konflik dikelola dengan sikap menghindari, akomodasi, meratakan dan atau melalui kompromis. Sikap menghindari merupakan sebuah bentuk ekstrim tiadanya perhatian. Orang berpura-pura seakan-akan konflik tidak ada dan mereka hanya berharap bahwa konflik tersebut akan terselesaikan dengan sendirinya. Akomodasi atau meratakan berusaha menekan perbedaan-perbedaan antara pihak yang berkonflik dan menekankan pada persamaan-persamaan pada bidang-bidang kesepekatan. Kompromis akan terjadi apabila dibuat akomodasi sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak yang berkonflik mengorbankan hal tertentu yang dianggap mereka sebagai hal yang bernilai. Akibatnya adalah bahwa tidak ada satu pihakpun yang mencapai keinginan mereka dengan sepenuhnya dan menciptakan kondisi-kondisi anteseden untuk konflik-konflik yang mungkin akan muncul pada masa yang akan datang (Pals, 1996).

Konflik Menang-Kalah

Pada konflik menang-kalah, salah satu pihak mencapai apa yang diinginkannya dengan mengorbankan keinginan pihak lain. Hal tersebut mungkin disebabkan karena adanya persaingan, dimana orang mencapai kemenangan melalui kekuatan, ketrampilan yang superior, atau karena unsur dominasi. Ia juga dapat merupakan hasil dari komando otoritatif, ketika seorang otoriter mendikte sebuah pemecahan dan kemudian dispesifikasikan apa yang akan dicapai dan apa yang akan dikorbankan dan oleh siapa (Ismail Nawawi, 2009). Andaikata figur otoritas tersebut merupakan pihak aktif di dalam konflik yang berlangsung, maka kiranya mudah untuk meramalkan siapa yang akan menjadi pemenang dan siapa yang akan kalah. Mengingat bahwa strategi-strategi menang-kalah juga tidak memecahkan kausa pokok terjadi konflik, maka kiranya pada masa mendatang konflik-konflik akan muncul lagi.

Konflik Menang-Menang

Konflik menang-menang dilaksanakan dengan jalan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi. Hal tersebut secara tipikal dicapai melalui apabila dilakukan konfrontasi persoalan-persoalan yang ada dan digunakannya cara pemecahan masalah untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan. Kondisi menang-menang meniadakan alasan-alasan untuk melanjutkan atau menimbulkan kembali konflik yang ada karena tiada hal yang dihindari ataupun ditekankan. Semua persoalan-persoalan yang relevan diperbincangkan dan dibahas secara terbuka (Fernandes, 2014). Pemecahan masalah dan kerjasama dapat dikatakan sebagai pendekatan yang paling berhasil dan paling baik dalam usaha manajemen konflik. Akan tetapi, bukan berarti pemecahan yang lain tidak memiliki nilai yang potensial dalam pengelolaan suatu konflik. Akan selalu ada konflik yang tidak dapat dikelola dengan kolaborasi. Untuk hal-hal demikian kita pakai saja prinsip "minus mallun" (terbaik diantara yang kurang baik). Dalam menangani konflik, terutama yang sifatnya destruktif, kita harus menjunjung tinggi demokrasi, transparansi dan toleransi dalam segala aspek kehidupan. Selain beberapa gaya manajemen konflik seperti disebutkan diatas, masih ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghentikan kekerasan, diantaranya adalah perdamaian melalui kekuatan, pendekatan pola kontrol hukum, serta keamanan bersama dan konflik tanpa konflik

Perdamaian Melalui Kekuatan

Konsep perdamaian melalui kekuatan mendukung penggunaan cara apapun yang diperlukan. Pendekatan ini melahirkan model kekerasan kriminal dan mengandalkan pencegahan melalui intimidasi untuk mengurangi perilaku kekerasan dan mendukung pengembangan teknologi. Tindakan tersebut dijalankan oleh negara, polisi atau militer, dan sistem pengadilan

kriminal, tetapi pada tingkat yang ekstrim, jika negara dirasa tidak efektif, maka kelompok-kelompok yang peduli akan turut campur tangan.

Pola Kontrol Hukum

Pendekatan ini menekankan pada negosiasi dan perjanjian pengendalian senjata di lingkungan internasional, penegakan hukum secara efektif yang digabungkan dengan program sosial untuk menghadapi para pelanggar hukum di tingkat lokal, serta kerangka hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Inti pendekatan ini adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan kekerasan adalah dengan mempertahankan aturan hukum. Pertikaian antarkelompok harus diselesaikan di ruang pengadilan, bukan di medan perang karena manusia pada dasarnya bersifat rasional sehingga dapat diajarkan untuk melakukan cara yang rasional (Kania, 2015).

Kemanan Bersama dan Konflik Tanpa Kekerasan

Pendekatan ini menuntut adanya konstruksi institusi yang bisa menghambat munculnya sebab-sebab kekerasan, dan tidak menekankan pada organisasi agen kontrol sosial seperti militer dan kepolisian. Pendekatan ini menekankan pada kerjasama dan konflik tanpa kekerasan.

Adapun asumsi mendasar pendekatan ini adalah sebagai berikut :

- a) Tidak ada manusia yang akan aman sampai setiap orang merasa aman.
- b) Kekuatan diperlukan untuk mempertahankan perdamaian.
- c) Penyelesaian masalah dengan cara kekerasan hanya akan menghasilkan kepuasan sementara.
- d) Kekerasan struktur bisa menjadi destruktif seperti bentuk kekerasan lain.
- e) Konflik tidak harus menjadi suatu kemenangan bagi salah satu pihak dan kekalahan pada pihak lain.
- f) Perjuangan tanpa kekerasan secara moral dan strategi lebih bernilai dari perjuangan dengan kekerasan.

Secara singkat pendekatan keamanan bersama menghendaki adanya pemolaan kembali semua pendekatan mendasar terhadap hubungan manusia dari tingkat keluarga sampai pada sistem dunia (Sipuan, Warsah, Amin, & Adisel, 2022).

3.2. Pendekatan Sosiologi dalam Pemecahan Konflik

Secara sederhana sosiologi dipahami sebagai suatu disiplin ilmu tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala social yang saling berhubungan. Dalam sejarah perkembangannya maka sosiologi termasuk kedalam disiplin ilmu yang masih muda usianya (dalam perspektif barat) (Arfa, 2015). Berawal dari Ibn Khaldun, dengan konsep pemikirannya yang sudah mengurus kepada pemahaman terhadap gejala social yang berkembang di daerah Arab dan beberapa daerah lain sekitarnya, menyusul kemudian Comte dengan objek pengamatan yang sama (yaitu, masyarakat), dan diteliti dengan metode ilmiah. Akhirnya di tangan Comte lahir suatu cabang ilmu yang diperkenalkannya dengan nama "sosiologi". Dalam buku *Seven Theories of Religion*, (Pals, 1996) menyatakan bahwa pada awalnya orang Eropa menolak anggapan adanya kemungkinan meneliti agama, sebab antara ilmu dan nilai, antara ilmu dan agama tidak bisa disinkronkan. Kasus seperti ini juga terjadi di Indonesia pada awal tahun 70-an, di mana penelitian agama masih dianggap sesuatu yang tabu. Kebanyakan orang berkata: mengapa agama yang sudah begitu mapan mau diteliti, agama adalah wahyu Allah yang tidak bisa diutak-atik lagi. Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia, sebagaimana terdapat di dalam sumber ajarannya, Al-Quran dan Al-Hadis, tampak amat ideal dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, demokratis, berorientasi pada kualitas, egaliter, kemitraan, anti-feodalistik, mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia dan bersikap positif lainnya.

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya (Nata, n.d.). Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara yang terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Yang dimaksud dengan pendekatan disini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hubungan ini, (Jalaluddin Rakhmat, 1989) mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Realitas keagamaan yang diungkapkan mempunyai realitas kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya. Karena itu, tidak ada persoalan apakah penelitian agama itu penelitian ilmu sosial, penelitian legalistik atau penelitian filosofis (Nata, 2000). Harus ditegaskan disini bahwa orang yang pertama kali menggagas sekaligus mempraktikkan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu baru yang mandiri adalah Ibn Khaldun. Namun, sebagian besar sosiolog memandang kontribusi Ibn Khaldun begitu kecil dalam sosiologi. Mereka lebih mengakui Karl Max dan August Comte sebagai seorang yang paling berjasa bagi disiplin ilmu sosiologi (Fanani, 2008).

Pendekatan sosiologis dibedakan dari pendekatan studi agama lainnya karena fokus perhatiannya pada interaksi antara agama dan masyarakat. Teori sosiologis tentang watak agama serta kedudukan dan signifikansinya dalam dunia sosial, mendorong di tetapkannya serangkaian kategori-kategori sosiologis, meliputi:

- a) Stratifikasi sosial, seperti kelas dan etnisitas
- b) Kategori bisosial, seperti seks, gender perkawinan, keluarga masa kanak-kanak dan usia
- c) Pola organisasi sosial, meliputi politik, produksi ekonomis, sistem-sistem pertukaran dan birokrasi.
- d) Proses sosial, seperti formasi batas, relasi intergroup, interaksi personal, penyimpangan, dan globalisasi (Conolly, 2002).

Dalam Al-Quran terdapat tuntunan yang banyak membicarakan realitas tertinggi yang menunjukkan bahwa ia, secara filosofis, tidak menerima selainnya. Namun disini lain (sosiologis), ia juga dengan sangat toleran menerima kehadiran keyakinan lain (lakum dinukum waliya din) (Abd.Hakim & Mubarak, 2009). Selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama, hal dimikian dapat dimengerti, karena banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Dalam agama islam dapat dijumpai peristiwa nabi yusuf yang dahulu budak lalu akhirnya bisa jadi penguasa di mesir. Mengapa dalam melaksanakan tugasnya Nabi Musa harus dibantu oleh Nabi harun, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Beberapa peristiwa tersebut baru dapat dijawab dan sekaligus dapat ditemukan hikmahnya dengan bantuan ilmu social. Tanpa ilmu social peristiwa peristiwa tersebut sulit dijelaskan dan sulit pula dipahami maksudnya. Disinilah letaknya sosiologi sebagai salah satu alat dalam memahami ajaran agama.

Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama sebagai mana disebutkan di atas, dapat dipahami, karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah social. Besarnya perhatian agama terhadap masalah social ini selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu-ilmu social sebagai alat untuk memahami agamanya. Dalam bukunya berjudul *islam Alternatif*, (Jalaludin Rakhmat, 2000) telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini islam terhadap masalah social, dengan mengajukan Lima alasan sebagai berikut

- a) Dalam Alqur'an atau kitab-kitab hadits, proporsi terbesar kedua sumber hukum islam itu berkenaan dengan urusan *mu'amalah*. Menurut Ayatullah Khomaeni dalam bukunya *Al-Hukumah Al-Islamiah* yang di kutip Jalaluddin Rahmat, dikemukakan bahwa perbandingan antara ayat-ayat ibadah dan ayat-ayat yang menyangkut kehidupan social adalah satu berbanding seratus untuk satu ayat ibadah, ada seratus ayat *mu'amalah* (masalah social). Ciri-ciri orang mukmin sebagaimana disebutkan dalam surat Al Mukminun ayat 1-9 misalnya adalah orang yang shalatnya khusyu' menghindari diri dari perbuatan yang tidak

- bermanfaat, menjaga amanat dan janjinya dan dapat menjaga kehormatannya dari perbuatan maksiat.
- b) Bahwa ditekannya masalah muamalah (social) dalam islam ialah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan (tentu bukan ditinggalkan), melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya.
 - c) Bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar dari pada ibadah yang bersifat perseorangan. Karena itu sholat yang dilakukan secara berjamaah dinilai lebih tinggi nilainya dari pada salat yang dikerjakan sendirian (munfarid) dengan ukuran satu berbanding dua puluh derajat.
 - d) Dalam islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal, karena melanggar pantangan tertentu, maka kifaratnya (tebusannya) ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah social. Bila puasa tidak mampu dilakukan misalnya, jalan keluarnya adalah dengan membayar fidyah dalam bentuk memberi makan bagi orang miskin. Dalam hadis qudsi dinyatakan bahwa salah satu tanda orang yang diterima salatnya ialah orang yang menyantuni orang-orang yang lemah, menyayangi orang miskin, anak yatim, janda dan yang mendapat musibah.
 - e) Dalam islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar dari pada ibadah sunnah. Dalam hubungan ini kita misalnya membaca hadist yang artinya sebagai berikut:
 - a. *“orang yang bekerja keras untuk menyantuni janda dan orang miskin, adalah seperti pejuang di jalan Allah (atau aku kira beliau berkata) dan seperti orang yang terus menerus salat malam dan terus menerus berpuasa (HR Bukhori Dan Muslim)”*
 - b. *“Dalam hadistnya yang lain, Rasulullah Saw. Menyatakan sebagai berikut: “ Maukah kamu aku beritahukan derajat apa yang lebih utama dari pada salat, puasa dan Shodaqah (sahabat menjawab), tentu. Yaitu mendamaikan dua pihak yang bertengkar.” (HR Abu Daud Turmudzi dan Ibnu Hibban)”*
 - c. Melalui pendekatan sosiologis agama akan dapat dipahami dengan mudah, karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan social. Dalam al qur'an misalnya kita jumpai ayat-ayat berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa dan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu jelas baru dapat dijelaskan apabila yang memahaminya mengetahui sejarah social pada saat ajaran agama itu diturunkan (Mudzhar, 1998).

3.3. Pendekatan Antropologi dalam Mengatasi Konflik

Pendekatan ini dapat diartikan sebagai salah satu upaya dalam memahamai agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini agama tampak lebih akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti "manusia", dan logos yang berarti ilmu. Kata antropologi dalam bahasa Inggris yaitu "anthropology" yang didefinisikan sebagai the social science that studies the origins and social relationships of human beings atau the science of the structure and functions of the human body yaitu (ilmu sosial yang mempelajari asal-usul dan hubungan sosial manusia atau Ilmu tentang struktur dan fungsi tubuh manusia). Antropologi juga bisa diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau (Koetjaraningrat, 2015). Menurut Koetjaraningrat antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. Dari beberapa pengertian seperti yang telah dikemukakan, dapat disusun suatu pengertian yang sederhana bahwa antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkannya, sehingga setiap manusia yang satu dengan

yang lainnya berbeda-beda (Hadipoetro, 2014). Islam adalah agama samawi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Islam tidak hanya diperuntukkan kepada Nabi Saw, tetapi juga untuk umatnya (manusia). Supaya Islam dapat diterima dan ajarannya dipahami serta dilaksanakan oleh umat manusia, maka didalam penyampaiannya harus menggunakan pendekatan atau metodologi yang pas dan sesuai. Jika tidak, maka dikhawatirkan dalam waktu yang tidak lama Islam hanya tinggal namanya saja. Hal ini perlu disadari oleh para ilmuwan muslim. Dan karena agama itu sangat erat hubungannya dengan manusia, maka pendekatan antropologi sangat penting untuk diterapkan didalam studi Islam.

Pendekatan antropologi dapat diartikan sebagai suatu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu gejala yang menjadi perhatian terkait bentuk fisik dan kebudayaan sebagai hasil dari cipta, karsa dan rasa manusia. Dalam berbagai penelitian antropologi agama dapat ditemukan adanya hubungan positif antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi dan politik golongan masyarakat yang kurang mampu pada umumnya lebih tertarik kepada gerakan-gerakan keagamaan yang mesianis, yang menjanjikan perubahan tatanan sosial masyarakat. Sedangkan golongan orang yang kaya lebih cenderung untuk mempertahankan tatanan masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi lantaran tatanan itu menguntungkan pihaknya (Zuhri, 2016).

Melalui pendekatan antropologi sosok agama yang berada pada daratan empiric akan dapat dilihat seratnya dan latar belakang mengapa ajaran agama tersebut muncul dan dirumuskan. Antropologi berupaya melihat hubungan antara agama dengan berbagai pranata yang terjadi dimasyarakat (Nata, 2000). Dalam pendekatan ini kita melihat bahwa agama ternyata berkorelasi dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Dalam hubungan ini, jika ingin mengubah pandangan dan sikap etos kerja seseorang maka dapat dilakukan dengan cara mengubah pandangan keagamaan. Selanjutnya melalui pendekatan antropologis ini, kita dapat melihat agama dalam hubungannya dengan mekanisme pengorganisasian.

Obyek kajian dalam Pendekatan antropologi

Ditinjau dari pengertian antropologi tersebut, obyek kajian dalam antropologi mencakup 2 (dua) hal yaitu (a) keanekaragaman bentuk fisik manusia dan (b) keanekaragaman budaya/kebudayaan sebagai hasil dari cipta, karsa dan rasa manusia. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa secara umum obyek kajian antropologi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu antropologi fisik yang mengkaji makhluk manusia sebagai organisme biologis, dan antropologi budaya dengan tiga cabangnya: *arkeologi*, *linguistik* dan *etnografi* (Spradley, 2006). Meski antropologi fisik menyibukan diri dalam usahanya melacak asal usul nenek moyang manusia serta memusatkan studi terhadap variasi umat manusia, tetapi pekerjaan para ahli di bidang ini sesungguhnya menyediakan kerangka yang diperlukan oleh antropologi budaya. Sebab tidak ada kebudayaan tanpa manusia. Jika budaya tersebut dikaitkan dengan agama, maka agama yang dipelajari adalah agama sebagai fenomena budaya, bukan ajaran agama yang datang dari Allah. Antropologi tidak membahas salah benarnya suatu agama dan segenap perangkatnya, seperti kepercayaan, ritual dan kepercayaan kepada yang sakral, wilayah antropologi hanya terbatas pada kajian terhadap fenomena yang muncul. Menurut (Mudzhar, 1998) ada lima fenomena agama yang dapat dikaji, yaitu:

- a) *Scripture* atau naskah atau sumber ajaran dan simbol agama.
- b) Para penganut atau pemimpin atau pemuka agama, yakni sikap, perilaku dan penghayatan para penganutnya.
- c) Ritus, lembaga dan ibadat, seperti shalat, haji, puasa, perkawinan dan waris.
- d) Alat-alat seperti masjid, gereja, lonceng, peci dan semacamnya.
- e) Organisasi keagamaan tempat para penganut agama berkumpul dan berperan, seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Gereja Protestan, Syi'ah dan lain-lain.

Kelima obyek di atas dapat dikaji dengan pendekatan antropologi, karena kelima obyek tersebut memiliki unsur budaya dari hasil pikiran dan kreasi manusia.

4. KESIMPULAN

Melalui pendekatan ini kita dapat memahami bahwa agama islam mengatur segala berbagai hubungan, baik hubungan dengan Pencipta dan hubungan dengan sesama makhluk. Menjadikan sebuah tatakrama yang baik dan mengetahui bahwa gama islam diturunkan bukan hanya sekedar untuk menyembah Allah tetapi juga bagaimana kita berhubungan dengan sesama makhluk menjadi lebih baik. Antropologi didefinisikan sebagai sebuah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat dan kepercayaannya pada masa lampau. Antropologi sebagai sebuah ilmu kemanusiaan sangat berguna untuk memberikan ruang studi yang lebih elegan dan luas. Sehingga nilai-nilai dan pesan keagamaan bisa disampaikan pada masyarakat yang heterogen. Ada 5 fenomena agama yang menjadi obyek kajian dalam Pendekatan antropologi, yaitu : pertama Scripture atau naskah atau sumber ajaran dan simbol agama. Kedua para penganut atau pemimpin atau pemuka agama, yakni sikap, perilaku dan Tiga hayatan para penganutnya. Ritus, lembaga dan ibadat, seperti shalat, haji, puasa, perkawinan dan waris, empat; Alat-alat seperti masjid, gereja, lonceng, peci dan semacamnya. Lima Organisasi keagamaan tempat para penganut agama berkumpul dan berperan, seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Gereja Protestan, Syi'ah dan lain-lain.

REFERENSI

- Abd.Hakim, A., & Mubarak, J. (2009). *Metode Studi Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Arfa, F. A. (2015). *Metode studi islam, jalan tengah memahami islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Conolly, P. (2002). *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: Lkis.
- Fanani, M. (2008). *Metode Studi Islam, Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Fernandes, H. P. (2014). *Manajemen Konflik Dalam Sebuah Organisasi Jefri*. 6(1), 139.
- Hadipoetro, S. (2014). *Manajemen Komprehensif Keselamatan Kerja*. Jakarta: Yayasan Patra Tarbiyyah Nusantara.
- Ismail Nawawi. (2009). Manajemen Konflik Industrial. *Manajemen Konflik*. Retrieved from https://helvetia.ac.id/elearning/pluginfile.php/7/mod_forum/attachment/3560/Manajemen_Konflik.pdf
- Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations). *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716–734.
- Koetjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mudzhar, M. A. (1998). *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution. (n.d.). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*. (7).
- Nata, A. (n.d.). Pendidikan Islam di Era Milenial. *Jurnal Pendidikan Islam CONCIENCIA*, (Pendidikan Islam), 10–28.
- Nata, A. (2000). Pemikiran para tokoh pendidikan Islam. In *Seri kajian filsafat pendidikan Islam* (2nd ed.). Jakarta: Gramedia.
- Pals, D. L. (1996). *Seven Theories of Religion*. New York: Oxford University Press.
- Rakhmat, Jalaluddin. (1989). *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan.
- Rakhmat, Jalaludin. (2000). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saraswati, R. (2009). *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, II*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. *Dimensi*, 10(2), 49–59.
- Sipuan, S., Warsah, I., Amin, A., & Adisel, A. (2022). Pendekatan Pendidikan Multikultural. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 815. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.2.815-830.2022>

- Spradley, J. P. (2006). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sumanto, D. (2020). Konflik Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(1), 83–97. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.2897>
- Suyono. (2018). Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 1–13. Retrieved from <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3%0Aht>
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan. *Jurnal Publiciana*, 8(1), 1–15.
- Winario, M. (2017). Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum. *Al-Himayah*, 1(2), 261–276.
- Zuhri, L. (2016). Peran Nilai Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Sebuah Analisis Model Mediasi Perdata). *Jurnal Notariil*, 1(1), 14–36. <https://doi.org/10.22225/jn.1.1.105.14-36>

